



P U T U S A N
Nomor 112/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Risky Suandi;
2. Tempat lahir : Pemantangsiantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerta IV No. 41 Ds. Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar / Jalan Medan KM 35 Lor Air Bersih Desa Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pemantangsiantar Prov. Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Risky Suandi ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023

Terdakwa I Risky Suandi ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan 28 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Made Yudiantara;
2. Tempat lahir : Tinggaarsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wayan Gebyag No.22 Br. Batu Culung Ds. Krobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggasari Kec. Busungbiu Kab. Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II Made Yudiantara ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023

Terdakwa II Made Yudiantara diditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar atas nama Desy Purnani, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin puri Kangin Denpasar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 699/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PID.Sus / 2023/PT DPS tanggal 14 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 112/PID/2023/ PT DPS tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, No.Reg. Perkara.: PDM-409/DENPA.NARKO/08/2023, tanggal 15 Agustus 2023; sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Pura Merta Sari III No. 2 Br. Abianbase Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan bertempat di depan rumah kos Jln. Kertapura IV No. 41 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip Narkoba jenis Shabu berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) berat kotor 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 terdakwa 2. Made Yudiantara membeli narkoba jenis shabu kepada JOS (DPO/35/VI/2023/Polresta Denpasar) dan mentransfer pembayarannya melalui M-Banking sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa 2. Made Yudiantara menerima pesan alamat tempelan yaitu di Jln. Pura Merta Sari III No. 2 Br. Abianbase Ds/Kec. Kuta Kab. Badung selanjutnya terdakwa 2. Made Yudiantara menghubungi dan meminta terdakwa 1. Risky Suandi untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu sesuai alamat tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa 1. Risky Suandi pergi ke Jln. Pura Merta Sari III No. 2 Br. Abianbase Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan saat dilokasi terdakwa 1. Risky Suandi langsung turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah pot bunga pinggir jalan, setelah itu tiba-tiba terdakwa 1. Risky Suandi ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam ditangan kiri, lalu pada saat diinterogasi terdakwa 1. Risky Suandi mengaku jika 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan rumah kos Jln. Kertapura IV No. 41 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar terdakwa 2. Made Yudiantara ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) tas kain warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 3 (tiga) potongan pipet didalam jaket kain warna orange yang terdakwa 2. Made Yudiantara letakkan dibagian depan sebelah kanan kain warna orange kemudian terdakwa 2. Made Yudiantara dipertemukan dengan terdakwa 1. Risky Suandi dan saat itu terdakwa 2. Made Yudiantara mengaku kenal dengan terdakwa 1. Risky Suandi serta barang bukti 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) berat kotor 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 724/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1) **4638/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) **4639/2023/NF** dan **4640/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Pura Merta Sari

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



III No. 2 Br. Abianbase Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan bertempat di depan rumah kos Jln. Kertapura IV No. 41 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip Narkoba jenis Shabu berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) berat kotor 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa 1. Risky Suandi atas perintah terdakwa 2. Made Yudiantara pergi ke Jln. Pura Merta Sari III No. 2 Br. Abianbase Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan saat dilokasi terdakwa 1. Risky Suandi langsung turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah pot bunga pinggir jalan, setelah itu tiba-tiba terdakwa 1. Risky Suandi ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam ditangan kiri, lalu pada saat diinterogasi terdakwa 1. Risky Suandi mengaku jika 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan rumah kos Jln. Kertapura IV No. 41 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar terdakwa 2. Made Yudiantara ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) tas kain warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 3 (tiga) potongan pipet didalam jaket kain warna orange yang terdakwa 2. Made Yudiantara letakkan dibagian depan sebelah kanan kain warna orange kemudian terdakwa 2. Made Yudiantara dipertemukan dengan terdakwa 1. Risky Suandi dan saat itu terdakwa 2. Made Yudiantara mengaku

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



kenal dengan terdakwa 1. Risky Suandi serta barang bukti 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) berat kotor 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), selanjutnya¹ dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 724/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. **4638/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **4639/2023/NF** dan **4640/2023/NF** berupa cairan warna **kuning/urine** seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, tanggal 5 Oktober 2023, No.Reg. Perkara.: PDM-409/DENPA.NARKO/08/2023,

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Risky Suandi dan Terdakwa 2. Made Yudiantara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap terdakwa 1. Risky Suandi dan terdakwa 2. Made Yudiantara masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan berat brutto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) (kode A1);
 - b. 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah.
 - c. 1 (satu) buah Hp Realme warna hitam milik Risky Suandi.
 - d. 1 (satu) pcs tas kain warna putih.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) pipa kaca.
 - g. 3 (tiga) buah potongan pipet.
 - h. 1 (satu) pcs jaket kain warna orange milik Made Yudiantara.
 - i. 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam milik Made YudiantaraDirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tertanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
4. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Risky Suandi** dan terdakwa 2. **Made Yudiantara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. **Risky Suandi** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, Terdakwa 2. **Made Yudiantara** selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan berat brutto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) (kode A1).
 - 2) 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah.
 - 3) 1 (satu) pcs tas kain warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) pipa kaca.
 - 6) 3 (tiga) buah potongan pipet.
 - 7) 1 (satu) pcs jaket kain warna orange milik Made Yudiantara. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) buah Hp Realme warna hitam milik Risky Suandi.
 - 9) 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam milik Made Yudiantara Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN.Dps tanggal 26 Oktober 2023, tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 669/Pid.Sus/2023/ PN.Dps. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 30 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2023 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa hingga Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding atas Memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa sebagaimana Relas Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN.Dps. pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan Penuntut umum untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN.Dps diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dps Jo Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN.Dps., sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 dan pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dipenuhi oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Terdakwa I MADE YUDANTARA dan Terdakwa II RISKY SUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif dan menuntut agar terdakwa I **RISKY SUANDI** dan terdakwa II. **MADE YUDANTARA** dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan Surat dakwaan, membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa dan memeriksa bukti-bukti menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 36 (Tiga Puluh Enam) putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023. **Terdakwa I Risky Suandi** dan terdakwa II **Made Yudiantara** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**; dan kepada

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



Terdakwa I. **Risky Suandi** dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II **Made Yudiantara** dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi pidana denda kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 (Dua puluh dua) sampai dengan halaman 36 (Tiga puluh enam) putusan Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 tersebut baik tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua yang didakwakan kepada **Terdakwa I Risky Suandi** dan kepada terdakwa II **Made Yudiantara**, maupun tentang lamanya pembedaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama namun demikian majelis tingkat banding akan menambahkan pertimbangan tentang hal yang menjadi alasan mengapa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II **Made Yudiantara** lebih berat daripada kepada **Terdakwa I Risky Suandi** oleh karena Majelis tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan secara khusus tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang timbul atas perbedaan strafmaat tersebut adalah mengapa pembedaan kepada terdakwa II **Made Yudiantara** lebih berat daripada pembedaan kepada terdakwa I **Risky Suandi**, pertimbangan tersebut menurut Majelis tingkat banding terjadi mengingat bahwa Perbuatan **pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ tersebut terwujud awalnya karena peran aktif terdakwa II **Made Yudiantara** yang memesan Narkotika golongan I dan kemudian memerintahkan Terdakwa I **Risky**

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



Suandi untuk mengambilnya sedangkan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena perintah dari Terdakwa II **Made Yudiantara** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding pertimbangan Majelis tingkat pertama tentang pembuktian Unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua demikian juga tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 tersebut dipandang sudah benar, tepat, dan adil dengan demikian pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding oleh karenanya perkara Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang Memori Banding dari Penuntut Umum setelah di pelajari ternyata materi dalam Memori Banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh kami : RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.,M.H. dan HARIONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PID.SUS/2023/PT DPS, tanggal 14 Nopember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 14 dari 15 Halaman,Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS



banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.M.H,

Ttd.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Ttd.

Hariono, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 112/PID.SUS./2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)